



PENETAPAN

Nomor 0209/Pdt.P/2024/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

- PEMOHON 1**, NIK. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 4 September 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
- PEMOHON 2**, NIK. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 17 Agustus 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 12 November 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 0209/Pdt.P/2024/PA.Slw tanggal 12 November 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Para Pemohon bermaksud mengajukan Dispensasi nikah atas anak

Para Pemohon:

Nama : Anak Para Pemohon;  
NIK : xxxxxxxx;  
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 30 Juni 2008 (usia 16 tahun 5 bulan);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum berkerja;  
Penghasilan : Rp.0,- /bulan;

Pen. Nomor 0209/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 1 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Sekolah Lanjut Tingkat Pertama;

Alamat : Kabupaten Tegal;

Dengan calon mempelai laki-laki:

Nama : Calon Suami Anak Para Pemohon;

NIK : xxxxxxxxxxxx;

Tempat, tanggal lahir : Tegal, 19 Juni 2006 (usia 18 tahun 5 bulan);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum berkerja;

Penghasilan : 0,- /bulan;

Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah;

Alamat : Kabupaten Tegal;

2. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (PEMOHON 2) namun sudah bercerai, dan Pemohon I (PEMOHON 1) sudah menikah lagi dengan xxxxxxx, namun sudah bercerai, berdasarkan Akta Cerai Nomor: 2795/AC/2023/PA.Slw, tertanggal 07 November 2023, dan Pemohon II (PEMOHON 2) telah menikah lagi dengan xxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 415/60/VII/2021, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, tertanggal 26 Juli 2021;

3. Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri serta telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang pertama bernama Anak Para Pemohon (lahir Tegal, 30 Juni 2008), kedua ANAK 2 (lahir Tegal, 24 Juli 2015), dan ketiga ANAK 3 (lahir Tegal, 26 Desember 2019);

4. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, anak dari pasangan suami istri Ayah Calon Suami dengan seorang perempuan Ibu Calon Suami, yang beralamat di Kabupaten Tegal;

5. Bahwa atas maksud tersebut Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang adanya

Pen. Nomor 0209/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 2 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan/kekurangan syarat dan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan surat Nomor: 1418/Kua.11.28.17/Pw.01/11/2024, tertanggal 01 November 2024;

6. Bahwa anak Para Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang Laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut sekitar 3 tahun;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Calon Mempelai Laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon belum bertunangan;

8. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 6 bulan, berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor: 440/SIPB II/17/0036/IX/2024, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Pintalit BR Purba, tertanggal 05 November 2024;

9. Bahwa Muhammad Cahya Ikhwani bin Sukha Nasukha berstatus Perjaka dan Anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

10. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2024, para Pemohon telah melakukan mediasi di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berdasarkan Berita Acara Mediasi dengan Nomor : 400.2.2.2/II/2036.1/XI/2024, tertanggal 08 November 2024;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Calon Suami Anak Para Pemohon);

Pen. Nomor 0209/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 3 dari 15 hal



3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga ;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Ayah Calon Suami dan Ibu Calon Suami yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. xxxxxxxxx tanggal 26 Oktober 2021, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxx xxxxx Propinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai

Pen. Nomor 0209/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 4 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. xxxxxxxx tanggal 08 Januari 2018, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Propinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 415/60/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxx tanggal 06 Desember 2021, kepala keluarga atas nama xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Anak Para Pemohon Nomor 474.1/281/XI/2024 tanggal 05 November 2024, yang dikeluarkan Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9.162/2008 tanggal 12 Juli 2008 atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama NU 1 Hasyim Asy'ari xxxxx xxxxxxxx xxxxx Nomor DN-03/D-SMP/K13/23/0319375 tanggal 09 Juni 2023 atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen,

Pen. Nomor 0209/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 5 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 440/SIPB II/170/0036/IX/2024 tanggal 05 November 2024 atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan Bidan Praktek Swasta Pintalit BR Purba Desa Karangmangu Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon NIK. xxxxxxxx tanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 850/TP/2008 tanggal 18 Januari 2008 atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Tegal Nomor MTs-22 110122758 tanggal 15 Juni 2022 atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxx tanggal 05 April 2023, kepala keluarga atas nama Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama xxxxx Nomor : 1418/Kua.11.28.17/Pw.01/11/2024 tanggal 01 November 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.13;

*Pen. Nomor 0209/Pdt.P/2024/PA.Slw*

*Hal 6 dari 15 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli Berita Acara Mediasi, Nomor 400.2.2.2/III/2036.1/XI/2024 tanggal November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) xxxxxxxxxx xxxxx, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.14;

## B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah pakde calon suami anak Para Pemohon ;
- bahwa Nama anak Pemohon adalah Anak Para Pemohon dan umurnya sekarang baru 16 tahun 5 bulan;
- bahwa status anak Pemohon gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan calon suaminya statusnya perjaka;
- bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami Anak Para Pemohon selama 3 (tiga) tahun;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah begitu intim, bahkan kabarnya sekarang anak Para Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan;
- bahwa Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon tidak keberatan dan menyetujui atas pernikahan mereka;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;
- bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon belum bekerja;

Pen. Nomor 0209/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 7 dari 15 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - bahwa Nama anak Pemohon adalah Anak Para Pemohon dan umurnya 16 tahun lebih;
  - bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon tetapi umurnya masih kurang dari 19 tahun yang akan dinikahkan dengan Calon Suami Anak Para Pemoh;
  - bahwa status anak Pemohon gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan calon suaminya statusnya perjaka;
  - bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami Anak Para Pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
  - bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
  - bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah begitu intim, bahkan kabarnya sekarang anak Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan;
  - bahwa orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon tidak keberatan dan menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan anaknya;
  - bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah karena umurnya belum mencapai 19 tahun;
  - bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon belum bekerja;

Pen. Nomor 0209/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 8 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan Muhammad Cahya Ikhwani bin Sukha Nasukha walaupun anaknya umurnya baru 16 tahun 5 bulan karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan Muhammad Cahya Ikhwani bin Sukha Nasukha sudah begitu intim, bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 6 bulan, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta 2 orang saksi ;

*Pen. Nomor 0209/Pdt.P/2024/PA.Slw*

*Hal 9 dari 15 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 merupakan akta otentik dan surat biasa yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 (KTP) dan P.5 (Surat Keterangan Domisili) terbukti Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (KK) dan P.6 ( Akta Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Penolakan KUA ) terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon meskipun anaknya umurnya baru mencapai 16 tahun 5 bulan, karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah begitu intim bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil 6 bulan, oleh karena itu keduanya sudah berkeinginan kuat untuk segera menikah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu

*Pen. Nomor 0209/Pdt.P/2024/PA.Slw*

*Hal 10 dari 15 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon sekarang baru berumur 16 tahun 5 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami Anak Para Pemohon selama 3 tahun, oleh karena itu mereka berkeinginan untuk segera menikah ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginannya sendiri untuk segera menikah ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah begitu intim bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 6 bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah ;
- bahwa Muhammad Cahya Ikhvani bin Sukha Nasukha belum bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke

Pen. Nomor 0209/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 11 dari 15 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.13, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin ;

Menimbang, bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Muhammad Cahya Ikhwani bin Sukha Nasukha sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa bahwa hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Muhammad Cahya Ikhwani bin Sukha Nasukha sudah sedemikian intimnya, yang berakibat sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 6 bulan,

Pen. Nomor 0209/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 12 dari 15 hal



sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah ;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dalam pasal 5 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mempertimbangkan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil dan Muhammad Cahya Ikhwani bin Sukha Nasukha bertekad untuk menikahinya dan orang tua mereka telah memberikan restu dan telah menentukan hari pernikahan mereka, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak yang akan dilahirkan sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi :

## دراء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan ” ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

## تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Pen. Nomor 0209/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 13 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Slawi oleh Aziz Mahmud Idris, S.H.I. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Siroyatun Nayyiroh, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II.

H a k i m,

**Aziz Mahmud Idris, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Siroyatun Nayyiroh, S.Ag**

*Pen. Nomor 0209/Pdt.P/2024/PA.Slw*

*Hal 14 dari 15 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	Pe :	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon I	Pa :	Rp	10.000,00
c. Panggilan pertama Pemohon II	Pa :	Rp	10.000,00
d. Redaksi		: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses		Rp	75.000,00
3. Panggilan		Rp	0,00
4. Meterai		Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Pen. Nomor 0209/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 15 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)